

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Narkotika di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika Adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang di bebaskan, ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir di dalam Undang-undang ini, sedangkan yang dimaksud Narkotika Golongan 1 yang tercatat dalam Pasal 6 Ayat 1 Undang-undang Nmor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Golongan 1 yaitu narkotiak yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak di gunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Penyalahgunaan dalam penggunaan narkotika Golongan 1 adalah pemakaian obat-obatan, atau zat-zat berbahaya dengan tujuan bukan untuk pengobatan dan penelitian serta di gunakan tanpa mengikuti aturan atau dosis yang benar. Dalam kondisi yang cukup wajar atau sesuai dosis yang dianjurkan dalam dunia kedokteran saja maka penggunaan narkoba secara terus menerus akan mengakibatkan ketergantungan, hal tersebut akan berdampak pada psiskisnya atau yang di sebut kecanduan. Pecandu narkoba seharusnya di pertimbangkan secara khusus, untuk dapat di cegah yaitu di sembuhkan melalui rehabilitasi, kewenangan rehablitasi sendiri yaitu di lakukan oleh lembaga BNN.

Salah satu contoh konkritnya mengenai ketidakjelasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba, terletak pada pengertian dan status tersebut, maka pengaturan lainnya menjadi bias dan simpang siur, pada prakteknya secara tidak langsung membawa dampak yang besar terutama bagi pengguna Narkoba. Salah satunya adalah dalam hal pemberian rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu Narkoba. Sesangkan pada Pasal 54 Undang-undang Narkoba terletak pada pasal 54 tertulis bahwa pecandu Narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Konsep rehabilitasi tersebut baik yang melalui rehabilitasi medis maupu soisial, harus di dukung penuh oleh pemerintah terkait fasilitas infratraktur dari tempat penyembuhan tersebut. secara dasar hukum Apabila menggunakan pendekatan Pasal 54 Undang-undang Narkoba ini maka penyalahguna narkoba tidak masuk dalam kualifikasi seseorang yang dapat di berikan tindakan rehabilitasi medis dan sosial sebagaimana di atur dalam Pasal 4 Undang-undang Narkoba.¹

Rehabilitasi dapat dijadikan sebagai upaya depenalisasi bagi pecandu narkoba, karena setiap pecandu itu adalah orang yang sakit fisiknya dan sakit jiwanya, oleh karena kecanduannya pada narkoba, akan pasti mencari pemenuhan kebutuhan narkoba dengan cara apapun, sehingga penyalahguna narkoba perlu di rehabilitasi dan di obati ketimbang dia harus ditempatkan di dalam Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), karena di khawatirkan dia akan terus.

¹ Ibid, Hlm. 14.

melakukan tindakan-tindakan kejahatan yang baru lainnya di dalam Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) seperti praktek suap.

Bagi mereka yang menjadi penyalahguna narkoba ini untuk disalurkan ke Pusat Lembaga Rehabilitasi untuk diobati. Rehabilitasi sebagai upaya depenalisasi bagi pecandu narkoba tentunya memiliki banyak keunggulan, pengobatan alternative bagi pengguna narkoba sudah memiliki nilai yang tinggi, dimana hak korban untuk di sembuhkan sudah memiliki dasar hukum yang kuat. namun diluar fokus pada tujuan pemidanaan kasus tindak pidana narkoba, ada beberapa hal poin dimana rehabilitasi dapat digunakan sebagai alternatif cara agar Lembaga Pemasyarakatan yang dinilai sudah tidak mampu lagi menampung narapidana dapat dimasukan ke dalam Lembaga Rehabilitasi. Terobosan-terobosan mengenai konsep rehabilitasi sudah menjadi hal yang harus menjadi acuan demi pemabrantasan tindak pidana narkoba, Rehabilitasi dinilai efektif dalam menyelesaikan permasalahan terkait penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia.²

Meninjau Rehabilitasi Pengguna Narkoba dalam Praktik Peradilan, pandangan pengguna narkoba sebagai pelaku kejahatan masih lebih dominan dibandingkan pendekatan kesehatan dan penyembuhan terhadap ketergantungan narkoba. Sejumlah pasal dalam Undang-Undang Narkoba yang sering dikenakan oleh penuntut umum, baik dalam dakwaan maupun tuntutan, baik dari pasal 111, pasal 112, pasal 114, maupun pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Kecenderungan penggunaan pasal dan cara

² Hafied Ali Gani, Nurini Aprilianda, Ardi Ferdian, Jurnal, *“Rehabilitasi Sebagai Upaya Depenalisasi Bagi Pecandu Narkoba 2015”*.

perumusan dakwaan dengan dakwaan subsidaritas ini membawa pengaruh yang signifikan terhadap penempatan seorang pengguna narkoba di lembaga rehabilitasi baik medis maupun sosial.

Dalam pasal 111 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba disebut setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800 juta dan paling banyak Rp 8 miliar. Sedangkan pasal 112 ayat 1 berklausal mirip dengan pasal 111 ayat 1. Keduanya hanya berbeda dalam jenis narkoba yang ditargetkan. Pasal 111 ayat 1 menangani jenis narkoba tanaman dan pasal 112 ayat 1 memayungi jenis narkoba bukan tanaman. Dalam pasal 112 ayat 1 disebutkan setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800 juta dan paling banyak Rp 8 miliar. Berbeda halnya andai pasal yang diterapkan dalam dakwaan primer adalah pasal 127 ayat 1. Dalam pasal tersebut disebutkan setiap pelaku penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Sedangkan untuk penyalah guna narkoba golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan narkoba Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun.

Rehabilitasi menurut Pasal 1 angka 23 KUHAP adalah hak seseorang untuk mendapatkan pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang di berikan pada tingkat penyidikan penuntutan, atau pengadilan karena di tangkap, ditahan, di tuntutan ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang di terapkan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini. Di lanjutkan pada pasal 97 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undangnng Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu seorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan di putus bebas atau di putus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannnya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Argumentasi diatas tersebut secara analisis dasar hukum ialah, apabila seseorang terdakwa di putus bebas ataupun di putus lepas, oleh suatu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, ia berhak untuk memperoleh suatu rehabilitasi, rehabilitasi ini dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan yang membebaskan atau melepaskan tersebut, hal ini diatur di dalam Pasal 97 Ayat (2) KUHAP rehabilitasi demikian diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 97 Ayat (1). Jika putusan pengadilan tersebut tidak mencantumkan mengenai rehabilitasi, kita melihat dasar hukum bahwasanya Mahkamah Agung telah mengeluarkan, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 1985 tentang Permohonan Rehabilitasi dari Terdakwa yang di Bebaskan atau di lepas dari segala tuntutan hukum. Dalam Sema tersebut diatur bahwa dalam hal putusan bebas/lepas tidak

mencantumkan mengenai rehabilitasi terdakwa, maka orang tersebut menghendaki agar rehabilitasinya di berikan oleh pengadilan, ia dapat mengajukan permohonan ketua pengadilan negeri yang memutus perkaranya dalam tingkat pertama.

Riset yang dilakukan oleh ICJR (insttute for criminal justice reform) terhadap 30 (tiga puluh) putusan terkait pidana Narkotika Pengadilan Negeri Surabaya menyebutkan, sebanyak 48% persen kasus menggunakan pasal 111 atau pasal 112 baik sebagai dakwaan pertama, primer, tunggal atau dakwaan kedua serta subsidair. Dalam kategori tersebut, pasal 127 di gunakan sebanyak 33 persen dan pasal 114 di gunakan sebagai 18 persen. Meski penggunaan pasal 111 atau 112 dibanding pasal 127 terpaut 15persen.³ ICJR (insttute for criminal justice reform) mencatat ketika jaksa menggunakan pasal 127, mereka tetap mencantumkan pasal 111,112 atau 114. Sedangkan pasal 127 lebih banyak di tempatkan di posisi dakwaan kedua atau subsidair. Ini salah satu yang menunjukkan bahwa jaksa masih ingin menjerat terdakwa dengan penggunaan pasal 111,112 atau 114, yang secara unsur lebih mudah untuk di buktikan.⁴

Tingkat pemakai Narkotika setiap tahunnya semakin meningkat, sekitar 1,77persen atau 3,3 juta penduduk Indonesia menjadi penyalahguna narkoba dengan jumlah kerugian ekonomi maupun sosial mencapai Rp 84,7 Triliun. Demikian data dari hasil penelitian Badan Narkotiak Nasional (BNN) dan puslitkes UI pada 2017, BNN mengatakan jumlah prevalensi pengguna narkoba dari tahun ketahun terlihat meningkat, pada 2016 masih 0,02 persen dari total penduduk Indonesia dan pada 2017 menjadi 1,77 persen. Dalam hal ini seorang

³ [http ICJR Adi Ahdiat](http://ICJR.AdiAhdiat), Rabu, 26 juni 2019 di akses 12:46

⁴ Supriyadi Widodo Eddyono, Erasmus Napitupulu, Anggara. *Meninjau Rehabilitasi Pengguna Narkotika dalam praktek Peradilan*. Rumah Cemara 2016. Hal 38

terpidana kasus narkoba, mengajukan uji materi Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pemohon merasa dirugikan dengan berlakunya Pasal 112, Pasal 114, serta Pasal 127 Undang-Undang Narkotika, yang memuat sanksi pidana bagi pelaku penyalahgunaan narkotika. Pemohon menilai pasal-pasal tersebut menyebabkan ia kehilangan hak untuk direhabilitasi, padahal sebagai pengguna seharusnya ia diposisikan sebagai korban. Kenyataan di lapangan pelaku penyalahgunaan narkoba lebih banyak dipenjara ketimbang direhabilitasi.⁵ Maka dengan latar belakang di atas skripsi ini mengangkat judul tentang ***Hak-Hak Rehabilitasi Pengguna Narkotika Dalam Praktek Peradilan Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Golongan 1.*** Maka dengan penelitian ini yaitu dengan Rumusan Masalah sebagai berikut.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah tinjauan hukum terhadap pelaku Narkotika dalam sistem rehabilitasi.?
2. Bagaimanakah dampak hukum terhadap putusan hakim yang tidak menjatuhkan rehabilitasi terhadap pecandu narkotika?

1.3 Tujuan Penelitian

Manfaat Penelitian pada intinya mengungkapkan apa yang hendak di capai oleh peneliti.⁶ Sehingga Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan diatas

⁵ Tirto.Id (<https://tirto.id/dilema-hukuman-rehabilitasi-narkoba-cvF8>) 03 September 2017. 15.00

⁶ Sorjono Soekanto. “*Pengantar Penelitian Hukum*” Jakarta. Ui Pres. 1986. hlm 18

untuk menemukan hasil dalam penulisan maka tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui Pengaturan -pengaturan pengelolaan pemberantasan Narkotika di fokuskan pada pengguna Narkotika.
2. Mengetahui dasar Putusan Hakim terkait dengan tindak pidana pengguna Narkotika dalam upaya tidak menjatuhkan rehabilitasi terhadap pengguna Narkotika.
3. Mengetahui perkembangan kebijakan pemerintah untuk menanggulangi tindak pidana pengguna Narkotika.

1.4 Kegunaan Penelitian

Manfaat dari penulisan skripsi tentang penegakan hukum terhadap pengguna Narkotika untuk di rehabilitasi, maka ada beberapa tujuan penulisan sebagai berikut.

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Bagi Lembaga Dan Pemerintah

Secara teoritis manfaat penulisan skripsi ini adalah untuk memperkaya ilmu pengetahuan dan menambah koleksi karya ilmiah serta memberikan pemikiran wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai pemberantasan Tindak Pidana Narkotika. Dengan dasar bahwa pemerintah atau penegakan hukum selalu mengabaikan pengguna Narkotika di rehabilitasi, dalam hal ini pada dasarnya pemerintah harus memberikan obat terhadap pengguna narkotika, hal tersebut berdampak pada tujuan salah satu cara untuk memberantas pengguna narkotika itu sendiri.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Bagi Masyarakat

Hasil penulisan ini supaya bermanfaat terhadap masyarakat Khususnya akademisi maupun praktisi Hukum. Selain itu penulisan ini merupakan sebuah sumbangan pemikiran ilmiah terhadap hukum hususnya tentang hukum Pidana dan KUHAP. Penulisan ini diharapkan pula mampu memahami bagaimana pentingnya pengguna narkoba untuk di rehabilitasi supaya akan berdampak pada kesehatan masyarakat.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif, yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁷ Ilmu Hukum berbeda dengan ilmu lainnya, dalam artian bahwa ilmu hukum itu memiliki ciri karakter yang khas yang di refleksikan dalam sifat normatifnya.⁸ Dalam isu hukum penulis adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Sehingga pada intinya dalam proses penelitian ini bisa menemukan aturan hukum, prinsip hukum, kaidah hukum, doktrin

⁷ Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum*”, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm. 35

⁸ Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* Bayu Media Publishing, hlm 12

hukum, dan juga sebagai penentu arah perlindungan bagi masyarakat, dalam hal ini tentunya guna untuk menjawab isu hukum sesuai dengan pandangan hukum sebagai suatu bangunan sistem norma. Yang dimaksud sistem norma⁹ adalah mengenai asas-asas, norma kaidah dari perundang-undangan, putusan pengadilan, traktat dan doktrin hukum. sehingga dalam hal penelitian ini menganalisis perundang-undangan tentang Narkotika, serta bahan kepustakaan yang nantinya menarik kesimpulan sesuai dengan pokok permasalahan yang ada.

1.5.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan jenis Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*). Pendekatan perundang-undangan (*Statute approach*)¹⁰ adalah pendekatan dengan menggunakan legalisasi dan regulasi dalam penelitian, dalam hal ini difokuskan dalam aturan hukum yaitu metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Dalam isu hukum penulis adalah Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang di gunakan dalam penelitian ini lebih menekankan, pada bahan hukum yang di gunakan diantaranya adalah:

⁹ Mukti Fajar Nd dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif*. Bayu Media Publishing. hlm 12

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group. 2010. Hlm 97

1.5.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹¹ Dalam hal ini bahan-bahan hukum primer diantaranya adalah:

- 1) Undang-undang Dasar 1945
- 2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- 3) Sema Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahguna, dan Pecandu Narkotika ke dalam Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
- 4) Sema Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Penempatan Korban Penyalahguna Narkotika di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
- 5) Seja Nomor .Se-002/A/JA/ 02/2013 Tentang Penempatan Korban Penyalahguna Narkotika ke Lembaga Rehabilitasi Medis, dan Rehabilitasi Sosial.

1.5.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Pada penulisan skripsi ini menggunakan bahan-bahan hukum sekunder diantara adalah refrensi buku-buku yang berkaitan dengan putusan hakim yang mengabaikan pengguna narkotika dalam rehablitasi, diantaranya adalah journal hukum, kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, buku teks “artikel” dan deseratasi (di ajukan sebagai gelar doktor dalam ilmu hukum).

¹¹ Op.cit hal 97

1.5.3.3 Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Seperti kamus hukum, dan informasi yang di peroleh dari internet.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan tersier di lakukan dengan teknik, sebagai berikut:

1.5.4.1 Bahan Hukum Primer

Pengumpulan bahan hukum primer di lakukan dengan cara studi kepustakaan hukum, inventarisasi peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen terkait dan di kelompokkan berdasarkan level atau hirarki peraturan perundang-undangan.

1.5.4.2 Bahan Hukum Sekunder

Sebagian besar hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku Hukum termasuk skripsi, tesis, disertasi hukum dan jurnal-jurnal Hukum. Disamping itu juga kamus Hukum dan Komenta-Komenta putusan pengadilan, kegunaan bahan Hukum sekunder adalah memberikan kepada peneliti semacam petunjuk arah bagaimana skripsi ini mau diisi. Maka dari itu bahan hukum sekunder di kumpulkan dengan melakukan kajian

kepastakaan dan penulusuran terkait dengan hasil penelitian. Seperti jurnal.

1.5.4.3 Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah adalah Bahan Hukum pendukung terhadap bahan Hukum Primer dan sekunder. Dalam tulisan ini menggunakan bahan dari kamus, media internet dan juga sumber lain yang dapat menunjang terhadap permasalahan dalam peneliti ini.

1.5.5 Metode Analisa Data

Metode analisis yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode analisis deskriptif terhadap sistematika hukum.. Analisis bahan hukum secara deduktif ¹²adalah dengan penarikan simpulan dari umum ke khusus dalam mengkaji atau menganalisis data primer maupun data sekunder. Penelitian akan membahas mengenai penjatuhan putusan tindak pidana pengguna narkoba, dalam hal putusan rehabilitasi.

1.6 Pertanggung Jawaban Sistematika Penulisan.

Penulisan skripsi ini di susun dengan sistematika yang terdiri dari 4 (empat) bab, adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I, merupakan bab pendahuluan yang menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, keaslian penulisan, dan metode penelitian yang di gunakan dalam penulisan skripsi ini.

¹² Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana Prenada Media Group 2010. Hlm 42

BAB II, merupakan bab yang akan menguraikan mengenai Teori-Teori ataupun Konsep-Konsep Hukum untuk menjawab Bagaimana Pengelolaan putusan untuk supaya rehabilitasi tidak di kesampingkan, dalam Perspektif Pengguna Narkotika.

BAB III, merupakan bab yang akan membahas dari permasalahan isu hukum penulis.

BAB IV, Merupakan bab yang berisi tentang kesimpulan dan saran.